

Hak Tanah Perairan Suku Bajo: Identifikasi dan Solusi Kelemahan Aspek Legal

Land Rights For Bajo Tribe: Identifying and Addressing Legal Framework Weaknesses

Asnaedia^a, Joyo Winoto^b, Harianto^c, Linda Karlina Sari^d

ABSTRAK

Suku Bajo, yang dikenal dengan keterikatan mereka pada laut, menghadapi tantangan hukum signifikan terkait hak atas tanah di wilayah pesisir. Meskipun memiliki warisan budaya yang kaya, undang-undang pertanahan Indonesia saat ini tidak secara memadai mengakui ruang hidup berbasis air mereka. Kebijakan pemerintah sering kali lebih mengutamakan eksploitasi ekonomi daripada perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang mengakibatkan gangguan pada praktik tradisional dan krisis identitas. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, termasuk ketidakselarasan antara Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya, yang menciptakan kebingungan hukum bagi Suku Bajo. Selain itu, peraturan yang tumpang tindih memperburuk konflik dan menghambat pengakuan hak. Harmonisasi peraturan dan pengakuan terhadap hukum adat sangat penting untuk melindungi hak-hak Suku Bajo dan mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Penelitian ini juga merekomendasikan integrasi praktik terbaik internasional dalam pengelolaan sumber daya pesisir untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

Kata kunci: hak atas tanah, hukum adat, kebijakan pemerintah, pengelolaan sumber daya pesisir, perlindungan hak masyarakat adat, suku bajo.

ABSTRACT

The Bajo tribe, known for their deep connection to the sea, faces significant legal challenges regarding land rights in coastal areas. Despite their rich cultural heritage, current Indonesian land laws inadequately recognize their water-based living spaces. Government policies often prioritize economic exploitation over the protection of indigenous rights, leading to disruptions in traditional practices and identity crises. This study identifies weaknesses in the existing legal framework, including inconsistencies between the Basic Agrarian Law and other regulations, which create legal ambiguities for the Bajo. Additionally, overlapping regulations exacerbate conflicts and hinder the recognition of rights. Harmonization of regulations and acknowledgment of customary law are essential to safeguard the Bajo's rights and support their economic sustainability. The research also recommends integrating international best practices in coastal resource management to enhance the protection of indigenous rights in Indonesia.

Keywords: bajo tribe, coastal resource management, customary law, government policy, indigenous rights protection, land rights.

^a Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran Bogor, email korespondensi: asnaediipbasnaedi@apps.ipb.ac.id

^b Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran Bogor

^c Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran Bogor

^d Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran Bogor

PENDAHULUAN

Populer dikenal sebagai Suku Bajo¹, sementara beberapa sumber menyebut Suku Bajau atau Suku Sama², nama-nama tersebut mewakili objek yang sama, yakni Suku Bajo. Sering disebut sebagai "pengembara laut" atau "manusia perahu," tersebar di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Secara historis, Suku Bajo telah membangun rumah panggung di atas air, yang mencerminkan hubungan mereka yang dalam dengan laut untuk mata pencaharian dan praktik budaya³. Meskipun memiliki warisan budaya yang kaya, masyarakat Bajo menghadapi tantangan hukum terkait hak atas tanah di wilayah pesisir. Undang-undang pertanahan Indonesia saat ini terbatas pada konteks tanah dan tidak secara memadai mengakui ruang hidup mereka yang berbasis air⁴. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁵, yang awalnya memberikan hak pemanfaatan pesisir, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 karena bertentangan dengan UUD 1945, yang diganti pada tahun 2014⁶. Akibatnya, pemerintah memperkenalkan Konfirmasi Kepatuhan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang, bagaimanapun, masih belum secara memadai melindungi gaya hidup masyarakat Bajo⁷. Harmonisasi dengan peraturan pertanahan yang berlaku, khususnya Undang-undang Pokok Agraria dan

¹ Yulia Adiningsih, "Suku Bajo, Penyelam Dan Pengembara Laut Nan Ulung," *CNN Indonesia*, 2021; Burhanuddin, Amar, and Mashuri, "Physical Changes of Occupancy and Spatial of Bajo Tribe Settlement in Jayabakti Village, Pagimana District," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1157, 2023, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1157/1/012013>; Arfandi Ibrahim, "Kearifan Lokal Suku Bajo Di Gorontalo Di Tengah Perubahan Iklim," *Liputan6.Com*, 2023; Indonesia.go.id, "Mengenal 'Bajo' Si Pengembara Laut," Indonesia.GO.ID: Portal Informasi Indonesia, 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bajau; Kantor Statistik Prov. Gorontalo, "3,2 Miliar Bantuan Untuk Suku Bajo, Boalemo," *GorontaloProv.go.id*, 2017, <https://berita.gorontaloProv.go.id/2017/12/31/32-miliar-bantuan-untuk-suku-bajo-boalemo/>; Dicky Eko Prasetyo and Irfa Ronaboyd, "Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2022): 227, <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.25255>; Hasan Sangadji, "Ekonomi Berbasis Laut Masyarakat Bajo," *Jurnal Ekonomi Maritim* 12, no. 1 (2009): 56-65.

² E. Abrahamsson and E. Schagatay, "A Living Based on Breath-Hold Diving in the Bajau Laut," *Human Evolution* 29, no. 1-3 (2014): 171-83; Nagatsu, "Maritime Diaspora and Creolization: Genealogy of the Sama-Bajau in Insular Southeast Asia."

³ Amanda Adelina Harun, "Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement," *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 76-94, <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5359>.

⁴ Kumala Ilyas, "Utilization of the Coastal Area as a Settlement Area by the Bajo Tribe in Torosiaje Sea Village," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 2 (2022): 49-58, <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.200>.

⁵ Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Gandeng Pakar, KKP Kupas Isu Hak Atas Tanah Di Ruang Laut," Website Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, <https://kkp.go.id/news/news-detail/gandeng-pakar-kek-kupas-isu-hak-atas-tanah-di-ruang-laut65c1b2378c535.html>; UU Nomor 27, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.84/2011, 2007).

⁶ UU Nomor 1, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.2/2014, 2014).

⁷ Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Gandeng Pakar, KKP Kupas Isu Hak Atas Tanah Di Ruang Laut."

perubahannya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan untuk memastikan alokasi hak atas tanah yang efektif bagi masyarakat adat pesisir seperti Suku Bajo⁸.

Kegiatan ekonomi masyarakat Bajo terutama berputar di sekitar kegiatan laut seperti penangkapan ikan, budidaya rumput laut, dan penambangan pasir, yang berakar kuat dalam cara hidup leluhur mereka⁹. Masyarakat Bajo mematuhi hukum adat yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan pesisir dan laut. Ini termasuk larangan membuang limbah ke laut, membunuh penyu, dan merusak terumbu karang, yang menyoroti komitmen yang kuat terhadap konservasi lingkungan¹⁰. Praktik tradisional seperti Bapongka, ekspedisi penangkapan ikan komunal yang melibatkan beberapa perahu keluarga, mencontohkan pendekatan kolaboratif mereka terhadap pengelolaan sumber daya¹¹.

Kajian pustaka mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kerangka hukum terkait hak atas tanah dan air masyarakat adat, khususnya Suku Bajo. Ketidakselarasan antara Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya menciptakan kebingungan hukum yang merugikan hak Suku Bajo¹². Peraturan yang tumpang tindih memperburuk konflik dan menghambat pemberian hak secara efektif¹³. Tradisi unik Suku Bajo kurang diakui dalam hukum, menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan praktik¹⁴. Hak atas air masyarakat adat sering kali berbenturan dengan kontrol negara, memicu konflik seperti di negara-negara Andes¹⁵. Konvensi internasional juga kurang mengakui warisan budaya bawah air masyarakat adat¹⁶. Selain itu, perambahan oleh proyek infrastruktur skala besar mengancam wilayah adat mereka¹⁷.

⁸ Surya Dini Hastuti, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha," *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 1099, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18640>; UU Nomor 11, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020; UU Nomor 5, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)" (Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.104/1960, 1960).

⁹ Rahmat Mualim, Wahjoedi Wahjoedi, and Nasikh Nasikh, "Economic Behavior of the Bajo Balimu Buton Tribe of Southeast Sulawesi," *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research* 3, no. 3 (2024): 282–92, <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i3.267>; Sangadji, "Ekonomi Berbasis Laut Masyarakat Bajo."

¹⁰ Harun, "Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement."

¹¹ Yohanes Kristiawan Artanto, "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir (Bapongka, the Bajo Tribe's Cultural System in Maintaining the Sustainability of Coastal Resources)," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 52–69, <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>.

¹² Sherly Meilintan Surya et al., "Legal Aspects of Granting Land Rights for the Bajo Tribe in the Coastal Areas of Indonesia," *Coastal Management* 52, no. 1–2 (March 3, 2024): 1–16, <https://doi.org/10.1080/08920753.2024.2335131>; Tumisah Tumisah, Gunarto Gunarto, and Anis Mashdurohatun, "Legal Reconstruction of Land Rights Allocation for Coastal Land Based on Justice Values," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, no. 01 (2024): 39–44, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i01.006>.

¹³ Pete Smith et al., "Which practices co-deliver food security, climate change mitigation and adaptation, and combat land degradation and desertification?," *Global Change Biology*, 26.3 (2020), 1532–75 <<https://doi.org/10.1111/gcb.14878>>.

¹⁴ Prasetyo and Ronaboyd, "Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics."

¹⁵ Hilmer J. Bosch and Joyeeta Gupta, "The Tension between State Ownership and Private Quasi-Property Rights in Water," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water* 10, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.1002/wat2.1621>.

¹⁶ Elena Perez-Alvaro, "Indigenous Rights and Underwater Cultural Heritage: (De)Constructing International Conventions," *Maritime Studies* 22, no. 3 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00320-6>.

¹⁷ Rutgerd Boelens et al., "Contested Territories: Water Rights and the Struggles over Indigenous Livelihoods," *International Indigenous Policy Journal* 3, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.18584/iipj.2012.3.3.5>.

Sebagai solusi, para peneliti menawarkan beberapa strategi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan kohesif¹⁸. Penggabungan "hukum hidup" Suku Bajo ke dalam hukum formal dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pariwisata¹⁹. Tradisi sosial budaya Suku Bajo harus diakui dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional dan regional²⁰. Menggabungkan konsep adat tentang warisan budaya tak benda ke dalam hukum akan memperkuat perlindungan hak adat²¹. Model tata kelola adaptif yang mempertimbangkan suara masyarakat adat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air²². Akhirnya, pluralisme hukum yang mengakui dan melembagakan hukum adat, seperti di British Columbia, dapat menjadi acuan untuk pengelolaan yang inklusif dan adil²³.

Gaya hidup tradisional Suku Bajo menghadapi ketidakpastian hukum karena adanya kesenjangan dalam hukum pertanahan Indonesia. Penelitian ini membahas pertanyaan penelitian: "*Bagaimana kebijakan dan peraturan nasional saat ini memengaruhi pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi Suku Bajo di wilayah perairan?*" Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, dan (2) mengusulkan potensi perbaikan dengan menggabungkan praktik terbaik internasional.

Usulan solusi berbasis praktik serupa di dunia menawarkan pendekatan inovatif untuk mendukung hak masyarakat adat, khususnya Suku Bajo. Contoh dari negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Bangladesh menunjukkan efektivitas rumah panggung dalam mitigasi bencana, meskipun fokus utamanya pada pengurangan risiko banjir dan erosi. Sebaliknya, integrasi hak adat ke dalam kerangka hukum nasional, seperti di Australia dan Selandia Baru, memberikan pelajaran penting tentang pengakuan hukum dan konservasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini dapat memperkuat hak tanah masyarakat adat sambil mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan²⁴.

Model Funaya Jepang menawarkan inspirasi tambahan dengan memadukan tradisi dan kerangka hukum modern. Praktik seperti konservasi zonal dan pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat Bajo, seperti tradisi Bapongka, memiliki kesamaan dengan model Funaya. Funaya di Prefektur Kyoto mengintegrasikan kehidupan tradisional dengan keberlanjutan, melalui kerangka hukum berbasis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pendaftaran Properti Jepang. Hak tanah yang aman dan kolaborasi efektif antara

¹⁸ Sherly Meilintan Surya et al., "Legal Aspects of Granting Land Rights for the Bajo Tribe in the Coastal Areas of Indonesia," *Coastal Management* 52, no. 1-2 (March 3, 2024): 1-16, <https://doi.org/10.1080/08920753.2024.2335131>.

¹⁹ Harun, "Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement."

²⁰ Prasetyo and Ronaboyd, "Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics."

²¹ Perez-Alvaro, "Indigenous Rights and Underwater Cultural Heritage: (De)Constructing International Conventions."

²² Barbara Cosens and Brian C. Chaffin, "Adaptive Governance of Water Resources Shared with Indigenous Peoples: The Role of Law," *Water (Switzerland)* 8, no. 3 (2016): 1-15, <https://doi.org/10.3390/w8030097>.

²³ Deborah Curran, "Indigenous Processes of Consent: Repoliticizing Water Governance through Legal Pluralism," *Water* 11, no. 3 (March 19, 2019): 571, <https://doi.org/10.3390/w11030571>.

²⁴ Virginia Marshall, "Overturning Aqua Nullius: Pathways to National Law Reform," in *New Directions for Law in Australia* (ANU Press, 2017), hal. 221-31 <<https://doi.org/10.22459/NDLA.09.2017.19>>.

pemerintah lokal serta masyarakat nelayan menciptakan pelestarian budaya dan lingkungan. Integrasi elemen Funaya dapat membantu Suku Bajo mendapatkan pengakuan hukum atas wilayah darat dan perairan mereka, mengatasi rintangan birokrasi, dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut melalui pelestarian tradisi budaya mereka.

Aspek kunci lain yang perlu dikenali dalam merumuskan pentingnya hak atas tanah di tempat tinggal berbasis air di komunitas seperti Bajo adalah hak adat di wilayah laut dan pengelolaan peluang ekonomi masyarakat adat. Di Australia dan Selandia Baru, pengakuan hak laut Masyarakat Adat menyoroti pentingnya mengintegrasikan hukum dan praktik tradisional ke dalam kerangka hukum nasional²⁵. Memasukkan instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dapat membantu menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas Masyarakat Adat dengan mengakui hak-hak tradisional mereka²⁶. Sementara kerangka hukum saat ini menghadirkan tantangan, ada potensi untuk perbaikan dengan menyelaraskan hukum dan mengakui praktik sosial budaya Suku Bajo yang unik. Contoh-contoh internasional memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hak-hak masyarakat adat dapat diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam kebijakan nasional, menawarkan jalur bagi Suku Bajo untuk mengamankan hak atas tanah mereka dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Penelitian ini akan berkontribusi pada literatur kebijakan pertanahan dan pengelolaan sumber daya air dengan menyoroti ruang hidup masyarakat Bajo. Dengan mengadopsi praktik internasional terbaik, penelitian ini mengusulkan model pengelolaan berbasis keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial. Temuan ini relevan untuk reformasi layanan ATR/BPN, menangani tantangan regulasi dan birokrasi, serta memperkuat sinergi antara konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya laut.

METODE PENELITIAN

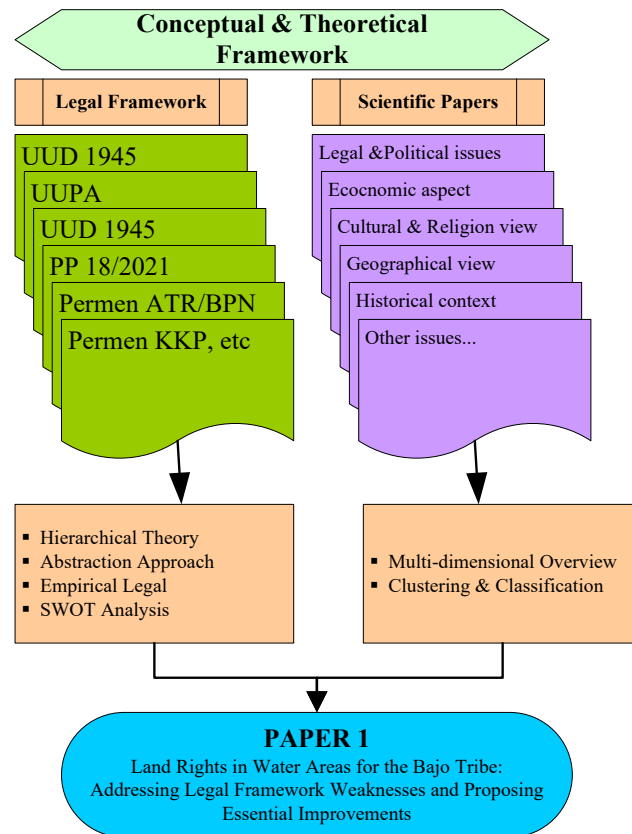
Kerangka kerja teoritis didasarkan pada teori yang mapan dan digunakan untuk memandu penelitian dengan menyediakan lensa yang digunakan untuk menafsirkan data. Kerangka kerja ini membantu dalam merumuskan hipotesis dan memahami hubungan antara variabel²⁷. Kerangka kerja konseptual sering kali dikembangkan ketika teori yang ada tidak menjelaskan

²⁵ Virginia Marshall, "Overturning Aqua Nullius: Pathways to National Law Reform," in *New Directions for Law in Australia* (ANU Press, 2017), 221–31, <https://doi.org/10.22459/NDLA.09.2017.19>; Joshua L Reid, "Review: The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas Ed. by Stephen Allen, Nigel Banks, and Øyvind Ravna," *Native American and Indigenous Studies* 9, no. 1 (2022): 187–89, <https://doi.org/10.1353/nai.2022.0024>; Deborah Wardle, "Sustainable Indigenous Water Rights," in *Clan and Tribal Perspectives on Social, Economic and Environmental Sustainability*, ed. J.C. Spee, A. McMurray, and M. McMillan (Emerald Publishing Limited, 2021), 9–22, <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-365-520211003>.

²⁶ Marshall, "Overturning Aqua Nullius: Pathways to National Law Reform."

²⁷ Della A. Forster et al., "Exploring Implementation and Sustainability of Models of Care: Can Theory Help?," *BMC Public Health* 11, no. SUPPL. 5 (2011), <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-S5-S8>.

masalah penelitian secara memadai. Kerangka kerja konseptual memungkinkan eksplorasi ide-ide baru dan pengembangan teori-teori baru. Kerangka kerja konseptual sangat berguna di area-area di mana penelitian masih berkembang dan teori-teori yang ada tidak memadai²⁸. Berikut ini disajikan dalam skema gabungan Kerangka Kerja Konseptual dan Kerangka Kerja Teoritis (Gambar 1).



Gambar 1 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Landasan utama penelitian ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, Pasal 33 yang memuat pokok-pokok pikiran tentang mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perekonomian bangsa merupakan usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, dan mengelolanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi bercirikan kesatuan, pemerataan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keselarasan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menjadi

²⁸ Heather Boon et al., “From Parallel Practice to Integrative Health Care: A Conceptual Framework,” *BMC Health Services Research* 4 (2004): 1–5, <https://doi.org/10.1186/1472-6963-4-15>; Christine Harland et al., “Collaborative Public Procurement: A Conceptual Framework,” in *27th IPSERA Conference (25-28 March 2018)*, vol. 4, 2020, 274–82.

pedoman penyelenggaraan perekonomian bangsa. Pengaturan khusus untuk melaksanakan asas tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut²⁹.

Penelitian ini menggunakan serangkaian pendekatan sebagai berikut: telaah pustaka, legal empiris, dan metode campuran. Telaah pustaka secara sistematis memeriksa dan menyintesis penelitian, teori, dan temuan yang ada pada topik tertentu, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, kerangka kerja teoritis, dan tren penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif dari literatur yang ada, yang dapat menginformasikan pengembangan pertanyaan atau hipotesis penelitian baru. Proses ini biasanya melibatkan pencarian basis data, pemilihan artikel yang relevan, analisis kritisnya, dan ringkasan temuan^{30 31}. Pendekatan Penelitian Legal Empiris mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber data sekunder, seperti artikel dalam jurnal ilmiah. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas aturan hukum, memahami dampak sistem hukum terhadap masyarakat, dan memberikan bukti empiris untuk reformasi hukum³². Pendekatan penelitian campuran (*mix methode*) melibatkan pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif, atau kedua jenis data tersebut dapat dikumpulkan secara bersamaan dan diintegrasikan selama analisis³³.

Data utama yang digunakan adalah: (1) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema naskah ini, dan (2) penelitian akademis yang mempunyai tema terkait. Data peraturan perundang-undangan terkait diambil dari sumber-sumber di internet, khususnya repositori yang menyimpan peraturan perundang-undangan dalam (1) Pangkalan Data Kementerian Hukum³⁴, dan (2) repositori peraturan perundang-undangan (JDIH) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional³⁵, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data penelitian terkait diambil dari pangkalan data akademis: *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Web of Sciences*³⁶.

²⁹ UUD, "Undang-Undang Dasar 1945" (Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 1945); Julius Sembiring, "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (November 30, 2016): 119–32, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.

³⁰ Richard J. Torraco, "Writing Integrative Literature Reviews," *Human Resource Development Review* 15, no. 4 (December 25, 2016): 404–28, <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>.

³¹ Richard T. Watson and Jane Webster, "Analysing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review a Roadmap for Release 2.0," *Journal of Decision Systems* 29, no. 3 (July 2, 2020): 129–47, <https://doi.org/10.1080/12460125.2020.1798591>.

³² Lee Epstein and Gary King, "The Rules of Inference," *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (2002): 1–133, <https://doi.org/10.2307/1600349>; RM Lawless, JK Robbennolt, and TS Ulen, *Empirical Methods in Law* (Aspen Publishers, 2010).

³³ John W Creswell and VL Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 2nd ed., vol. 31 (SAGE Publication, Inc., 2017); Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, 2nd ed. (2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc., 2010), <https://doi.org/10.4135/9781506335193>.

³⁴ Kementerian Hukum, "Database Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Informasi Mengenai Jenis, Status, Hubungan Antar Peraturan, Dan Statistik Peraturan Perundang-Undangan," Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (peraturan.go.id), 2024, <https://peraturan.go.id/>.

³⁵ Kementerian ATR/BPN, "JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Kementerian ATR/BPN," JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN, 2024, <https://jdih.atrbpn.go.id/>.

³⁶ University Library of Iowa, "Database Comparisons: Google Scholar, Scopus, and Web of Science," Research and Course Guides of Iowa State University, 2022, <https://instr.iastate.libguides.com/>.

1. Klasifikasi dan Pengelompokan

Klasifikasi dan pengelompokan sangat berharga dalam berbagai penelitian dan aplikasi praktis, yang secara signifikan meningkatkan analisis data, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Penggunaan teori-teori ini dapat menyederhanakan struktur data yang kompleks dengan mengelompokkan titik-titik data yang serupa, sehingga meningkatkan interpretabilitas dan mengurangi risiko *overfitting*³⁷. Lebih jauh lagi, dalam berbagai bidang penelitian, klasifikasi dan pengelompokan dapat mengklasifikasikan sejumlah besar dokumen, meningkatkan pencarian informasi dan pemodelan topik; membantu dalam melacak tren dan opini publik, mengkategorikan pola lalu lintas; mengoptimalkan perencanaan rute, dan mengurangi kemacetan. Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana klasifikasi dan pengelompokan menyederhanakan operasi, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang sains³⁸.

2. Abstraksi

Langkah-langkah dengan menggunakan pendekatan abstraksi, bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dikelompokkan dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik abstraksi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menemukan asas-asas hukum yang terkandung dalam setiap undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya mengenai Hukum Agraria. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum³⁹yaitu: (1) Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, (2) Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan (3) Standar Penilaian Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

³⁷ Inese Polaka et al., "Taxonomy-Based Data Representation for Data Mining: An Example of the Magnitude of Risk Associated with H. Pylori Infection," *BioData Mining* 14, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.1186/s13040-021-00271-w>.

³⁸ Jan Mehlstäubl et al., "Methodical Approach To Cluster Configurations of Product Variants of Complex Product Portfolios," *Proceedings of the Design Society* 3, no. July (2023): 2645–54, <https://doi.org/10.1017/pds.2023.265>; Eka Praja Wiyata Mandala and Dewi Eka Putri, "Data Mining Technique for Grouping Products Using Clustering Based on Association," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 31, no. 2 (2023): 835–44, <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i2.pp835-844>; Rena Nainggolan and Eviyanti Purba, "Cluster Analysis of Online Shop Product Reviews Using K- Means Clustering," *Data Science: Journal of Computing and Applied Informatics* 4, no. 2 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.32734/jocai.v4.i2-2855> Journal; Yang Cheng et al., "Using Clustering Analysis and Association Rule Technology in Cross-Marketing," *Complexity* 2021 (2021), <https://doi.org/10.1155/2021/9979874>; Priyanka Jadhav and Rasika Patil, "Analysis of Clustering Technique," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development* Volume-2, no. Issue-4 (2018): 2422–24, <https://doi.org/10.31142/ijtsrd15616>.

³⁹ Permenkumham Nomor 8, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembar Negara RI No.692/2019, 2019).

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah kerangka kerja perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang terkait dengan suatu organisasi, proyek, atau proses pengambilan keputusan. Ini membantu menilai faktor internal dan eksternal untuk menginformasikan strategi dan meningkatkan kinerja. Komponen SWOT adalah: (1) Kekuatan. Atribut internal yang memberikan keunggulan kompetitif, seperti merek yang kuat, tenaga kerja yang terampil, atau teknologi yang dipatenkan. (2) Kelemahan. Atribut internal yang menghambat kinerja, seperti keterbatasan sumber daya atau teknologi yang ketinggalan zaman. (3) Peluang. Kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, seperti pasar yang sedang berkembang atau kemajuan teknologi. (4) Ancaman. Risiko eksternal yang dapat berdampak negatif pada kinerja, termasuk persaingan, perubahan peraturan, atau kemerosotan ekonomi⁴⁰. Analisis SWOT adalah kerangka kerja strategis yang banyak digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi. Ini membantu para pengambil keputusan mengembangkan strategi yang selaras dengan kemampuan internal dan kondisi eksternal organisasi.

PEMBAHASAN

Suku Bajo dalam Ulasan Multidimensi

Suku Bajo dikenal dengan keterikatan mereka pada laut serta ketergantungan pada sumber daya pesisir dan laut. Namun, kebijakan pemerintah yang lebih menekankan eksploitasi ekonomi dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah memicu berbagai tantangan. Ini mencakup gangguan praktik tradisional, kesulitan ekonomi, krisis identitas sosial-agama, serta masalah kesehatan dan gizi. Diperlukan kebijakan inklusif yang memadukan modernisasi dengan pelestarian identitas budaya dan solusi berbasis konteks. Masyarakat Bajo tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra), Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Tantangan kesehatan utama meliputi akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi, memengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor pernikahan dini dipicu oleh alasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Praktik budaya terkait penyiapan makanan turut memengaruhi kecukupan gizi. Intervensi kesehatan berbasis budaya diperlukan untuk

⁴⁰ Maria Palazzo and Alessandra Micozzi, "The SWOT Analysis: An Evolving Decision-Making Model," in *Rethinking Decision-Making Strategies and Tools: Emerging Research and Opportunities* (Emerald Publishing Limited, 2024), 53–70, <https://doi.org/10.1108/978-1-83797-204-320241004>; Kyle Peterday, "SWOT Analysis," Corporate Finance Institute (CFI) Education Inc., 2024, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/swot-analysis/>.

mengatasi masalah ini^{41 42}. Budaya Bajo mencerminkan perpaduan tradisi leluhur dan Islam melalui ritual seperti aqiqah dan khitanan. Nilai sosial berbasis harmoni dan toleransi menjadi ciri khas mereka. Namun, program pemerintah seperti relokasi dari laut ke darat telah memicu fragmentasi budaya. Integrasi tradisi dengan Islam menciptakan identitas unik, tetapi generasi muda mulai kehilangan kearifan lokal akibat modernisasi dan kebijakan pendidikan^{43 44 45 46 47}.

Mayoritas masyarakat Bajo bergantung pada penangkapan ikan tradisional yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Minimnya dukungan pemerintah memperburuk kondisi ekonomi mereka. Potensi peningkatan ekonomi melalui diversifikasi pendapatan dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan perlu dikembangkan^{48 49 50 51}. Gaya hidup pesisir menjadikan masyarakat Bajo rentan terhadap bencana alam seperti tsunami dan kenaikan muka air laut. Penggunaan teknologi modern, seperti gadget, turut berdampak negatif pada

⁴¹ Wahida S Wahida S et al., "Pemantauan Pertumbuhan Melalui Stimulasi Anak Balita Suku Bajo Menggunakan Instrumen Kuesioner Praskrining Perkembangan (Growth Monitoring through Stimulation of Toddlers Bajo Using Prescreening Questionnaire Instrument for Development)," *Health Information: Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (April 10, 2023): 245–51, <https://doi.org/10.36990/hijp.v14i2.765>.

⁴² Salli Novinati, Muh. Yusuf, and Muhammad Idrus, "Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo: Studi Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana (Causes of Underage Marriage in the Bajo Tribe Community: Study in the Floating Village of Poleang Tenggara Distric," *Jurnal Selami IPS* 16, no. 2 (2023): 75–80, <https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.28>; Andi Muhammad Ikhsan, Hasriyanti Hasriyanti, and Erman Syarif, "Pendidikan Formal Anak Dalam Perspektif Nelayan Suku Bajo Di Kampung Bajo (Formal Education of Children in the Perspective of Bajo Tribe Fishermen in Bajo Village)," *LaGeografia* 18, no. 3 (2020): 269, <https://doi.org/10.35580/lageografia.v18i3.13606>.

⁴³ Ferlin Anwar et al., "The Aqiqah and Circumcision in the Bajo Tribe Tradition : An Overview of Cultural Acculturation," *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, March 3, 2020, 18–27, <https://doi.org/10.32628/IJSRST20722>.

⁴⁴ Syefriyeni Syefriyeni and Tata Azzahra Salsabila Rosie, "Nilai-Nilai Leluhur Suku Bajo Dalam Membangun Sikap Bertoleransi (Ancestral Values of the Bajo Tribe in Building a Tolerant Attitude)," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 9, no. 1 (2020): 179–92, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5648>.

⁴⁵ Artanto, "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir (Bapongka, the Bajo Tribe's Cultural System in Maintaining the Sustainability of Coastal Resources)."

⁴⁶ Anwar et al., "The Aqiqah and Circumcision in the Bajo Tribe Tradition : An Overview of Cultural Acculturation"; Syefriyeni and Rosie, "Nilai-Nilai Leluhur Suku Bajo Dalam Membangun Sikap Bertoleransi (Ancestral Values of the Bajo Tribe in Building a Tolerant Attitude)."

⁴⁷ Muhammad Obie, "Perubahan Sosial Pada Komunitas Suku Bajo Di Pesisir Teluk Tomini (Social Change in the Bajo Tribe Community on the Coast of Tomini Bay)," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 153, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.377>.

⁴⁸ Sam'un Mukramin, "Strategi Bertahan Hidup: Masyarakat Pesisir Suku Bajo Di Kabupaten Kolaka Utara (Survival Strategy: Coastal Community of Bajo Tribe in North Kolaka Regency)," *Walasuji* 9, no. 1 (2018): 175–85.

⁴⁹ Wiwin Kobi and Hendra Hendra, "Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo Di Popayato, Gorontalo (Economic Geography Study: Case Study of the Socio-Economic Conditions of the Bajo Tribe Community in Popayato, Gorontalo)," *Jambura Geo Education Journal* 1, no. 1 (2020): 16–25, <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>.

⁵⁰ Wiwin Kobi and Hendra Hendra, "Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo Di Popayato, Gorontalo (Economic Geography Study: Case Study of the Socio-Economic Conditions of the Bajo Tribe Community in Popayato, Gorontalo)," *Jambura Geo Education Journal* 1, no. 1 (2020): 16–25, <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>.

⁵¹ Hartina Batoa et al., "Economic Activities of Bajo Fishermen's Wives and Their Contribution to Household Income in Muna District of Southeast Sulawesi, Indonesia," *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science* 9, no. 6 (2016): 21–26, <https://doi.org/10.9790/2380-0906012126>.

kesehatan dan kehidupan sosial remaja. Pendidikan yang relevan dan peningkatan kesadaran akan risiko bencana menjadi kebutuhan mendesak^{52 53}.

Pembatasan akses ke kawasan bakau akibat kebijakan konservasi dan kegiatan perusahaan luar memengaruhi cara hidup dan ekonomi masyarakat Bajo. Pengetahuan tradisional tentang pelestarian lingkungan perlu dilestarikan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mereka⁵⁴. Upaya konservasi lingkungan sering kali bertentangan dengan kepentingan sosial-ekonomi Suku Bajo. Relokasi dan pembangunan sering kali mengabaikan signifikansi budaya mereka. Pendekatan holistik yang inklusif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ini^{55 56}. Perubahan ruang hunian akibat kebijakan pembangunan jalan dan pertumbuhan penduduk memengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat Bajo. Intervensi strategis diperlukan untuk mengatasi perubahan spasial yang dipicu oleh faktor sosial-ekonomi dan budaya^{57 58}.

Masyarakat Bajo menghadapi marginalisasi hak adat, terutama terkait wilayah penangkapan ikan tradisional. Ketidadaan pengakuan hukum atas kepemilikan tanah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Relokasi paksa dan konflik dengan pemerintah daerah semakin mengancam identitas budaya mereka^{59 60}. Mengatasi tantangan yang dihadapi Suku Bajo memerlukan kebijakan inklusif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melestarikan tradisi, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan,

⁵² Felix Rubama et al., "Adaptasi Masyarakat Suku Bajo Terhadap Bencana Di Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (Adaptation of the Bajo Tribe Community to Disasters in Torsiaje Village, Popayato District, Pohuwato Regency, Gorontalo Province)," *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi* 3, no. 1 (June 30, 2024): 10–16, <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i1.25665>; Chaidirman Chaidirman, Diah Indriastuti, and Narmi Narmi, "Fenomena Kecanduan Penggunaan Gawai (Gadget) Pada Kalangan Remaja Suku Bajo (The Phenomenon of Gadget Addiction among Bajo Adolescents)," *Holistic Nursing and Health Science* 2, no. 2 (2019): 33–41, <https://doi.org/10.14710/hnhs.2.2.2019.33-41>.

⁵³ Rubama et al., "Adaptasi Masyarakat Suku Bajo Terhadap Bencana Di Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (Adaptation of the Bajo Tribe Community to Disasters in Torsiaje Village, Popayato District, Pohuwato Regency, Gorontalo Province)."

⁵⁴ Esti Hasrawaty, Pigoselpi Anas, and Sugeng Hari Wisudo, "Peran Kearifan Lokal Suku Bajo Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Kabupaten Wakatobi (The Role of Local Wisdom of the Bajo Tribe in Supporting Conservation Area Management in Wakatobi Regency)," *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 11, no. 1 (2017): 25–34, <https://doi.org/10.33378/jppik.v11i1.83>.

⁵⁵ Obie et al., "Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini (History of Coastal and Marine Resource Control in Tomini Bay)."

⁵⁶ Haerulloh et al., "Identitas Budaya Dan Sejarah Suku Bajo Di Bajo Pulau Pascanomaden (Cultural Identity and History of the Bajo Tribe in Bajo Pulau Pascanomaden)."

⁵⁷ Edward Syarif, "Pembentukan Pola Jalan Dan Pengaruhnya Terhadap Konfigurasi Ruang Permukiman Suku Bajo Bone (Formation of Road Patterns and Their Influence on the Spatial Configuration of the Bajo Bone Tribe Settlement)," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 7, no. 4 (December 21, 2018): 194–98, <https://doi.org/10.32315/jlbi.7.4.224>.

⁵⁸ Ayu Afrianti, Batara Surya, and Kamran Aksa, "Peningkatan Kualitas Permukiman Suku Bajo Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut (Improving the Quality of Bajo Tribe Settlement, Popisi Village, North Banggai District, Banggai Laut Regency)," *Journal of Urban Planning Studies* 1, no. 2 (2021): 140–46, <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.32>.

⁵⁹ Ayu Afrianti, Batara Surya, and Kamran Aksa, "Peningkatan Kualitas Permukiman Suku Bajo Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut (Improving the Quality of Bajo Tribe Settlement, Popisi Village, North Banggai District, Banggai Laut Regency)," *Journal of Urban Planning Studies* 1, no. 2 (2021): 140–46, <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.32>.

⁶⁰ Obie and Lahaji, "Coastal and Marine Resource Policies and the Loss of Ethnic Identity of the Bajo Tribe"; Prasetyo and Ronaboyd, "Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics."

serta layanan ekonomi. Pendekatan ini penting untuk melindungi identitas budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah tekanan modernisasi.

Peraturan dan Dampaknya terhadap Suku Bajo

Bagian ini memuat hasil analisis regulasi terkait hak atas tanah di atas permukaan air (18 regulasi terkait, namun agak sulit dari segi terminologi jika menggunakan kata kunci dari tema baku. Strategi diubah dengan menarik level kata kunci secara lebih umum namun tetap memasukkan kata kunci sesuai tema, yaitu: masalah pertanahan; masalah pertanahan, hak atas tanah, pengelolaan tanah, izin pemanfaatan tanah, hak atas wilayah perairan.

1. Hak Atas Tanah.

Pengakuan Hak Adat Atas Tanah dan Laut. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Meskipun UUPA menghapuskan sistem tanah feodal dan menekankan kepemilikan tanah yang adil (Pasal 1-5), UUPA tidak secara memadai membahas ruang laut sebagai bagian dari wilayah adat. Kelalaian ini meminggirkan masyarakat seperti Bajo, yang bergantung pada wilayah laut untuk mata pencaharian mereka. Permen ATR/KBPN No. 14 Tahun 2024: Peraturan ini secara eksplisit mengakui *Hak Ulayat* (kepemilikan tanah adat) dan mendukung integrasi wilayah adat ke dalam sistem pertanahan nasional (Pasal 2-4). Namun, proses administratif yang diperlukan untuk pengakuan tersebut masih belum dapat diakses oleh banyak masyarakat Bajo ⁶¹.

Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum. PP No. 24 Tahun 1997: Peraturan ini menekankan pendaftaran tanah secara sistematis untuk kepastian hukum (Pasal 2-6). Namun, peraturan tersebut gagal mengatur pendaftaran wilayah laut sebagai bagian dari tanah adat, sehingga masyarakat seperti Suku Bajo mengalami ketidakpastian hukum terkait wilayahnya. Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021: Memberikan pedoman dalam menentukan pengelolaan dan hak atas tanah (Pasal 3). Suku Bajo dapat memperoleh manfaat dari ketentuan ini jika wilayahnya diakui secara tegas dalam kerangka formal ⁶².

2. Hak Asasi Manusia

Partisipasi Inklusif dalam Pengelolaan Lahan. Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021: Peraturan ini mendorong partisipasi publik dalam perencanaan penggunaan lahan (Pasal 4). Namun, keterlibatan Suku Bajo sering kali nominal, tanpa mekanisme khusus untuk memastikan keterlibatan mereka yang bermakna. Undang-

⁶¹ UU Nomor 5, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)"; Permen ATR/KBPN Nomor 14, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN* (Jakarta, Indonesia: Berita Negara RI No.149/2020, 2024).

⁶² PP Nomor 24, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.59/1997, 1997); Permen ATR/KBPN Nomor 18, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah," *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN*, 2021.

undang Nomor 6 Tahun 2023(Omnibus Law): Undang-undang ini mengutamakan penyederhanaan proses investasi, yang sering kali mengabaikan klaim masyarakat adat (Pasal 15 dan 21). Tanpa perlindungan, Suku Bajo berisiko kehilangan akses ke wilayah laut leluhur mereka.

Pemberdayaan Ekonomi. Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 14 Tahun 2024: Peraturan ini memungkinkan masyarakat adat untuk menggunakan tanah mereka untuk tujuan ekonomi sambil mempertahankan hak kepemilikan (Pasal 5-6). Hal ini dapat memberdayakan Suku Bajo jika wilayah laut diakui secara hukum sebagai bagian dari tanah adat mereka⁶³.

3. Konservasi Lingkungan

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. UU No. 1 Tahun 2014: Peraturan ini menekankan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan (Pasal 3). Namun, kurangnya ketentuan yang mengintegrasikan pengetahuan ekologis masyarakat adat melemahkan efektivitasnya bagi Suku Bajo. Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 17 Tahun 2016: Peraturan ini berisi pedoman untuk mengelola proyek reklamasi dan penggunaan lahan di wilayah pesisir (Pasal 4-5). Meskipun bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi, peraturan ini tidak memprioritaskan pengguna tradisional seperti Suku Bajo.

Perencanaan Tata Ruang dan Konservasi. PP No. 21 Tahun 2021: Peraturan perencanaan tata ruang mengintegrasikan ruang darat, udara, dan laut (Pasal 5-7). Namun, peran ekologis Suku Bajo sering kali diabaikan dalam proses perencanaan, yang mengarah pada eksploitasi sumber daya tanpa persetujuan mereka⁶⁴.

4. Pengelolaan Pesisir

Kerangka Hukum untuk Wilayah Laut dan Pesisir. UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 24 Tahun 2007: Undang-undang ini menguraikan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk proses zonasi dan perizinan (Pasal 3-8). Namun, pencabutan dan amandemen berikutnya telah mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat adat seperti Bajo. Surat Edaran HT.03/757/VI/2022: Surat edaran ini memberikan pedoman untuk pemberian hak atas tanah di wilayah laut (Pasal 2-3). Surat edaran ini memberikan

⁶³ Permen ATR/KBPN Nomor 13, "Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.330/2021, 2021); UU Nomor 11, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020; Permen ATR/KBPN Nomor 14, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat."

⁶⁴ UU Nomor 1, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil"; Permen ATR/KBPN Nomor 17, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN* (Jakarta, Indonesia: Berita Negara RI No.573/2016, 2016); PP Nomor 21, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.31/2021, 2021).

kesempatan bagi Bajo untuk memformalkan klaim teritorial mereka tetapi juga menciptakan hambatan birokrasi.

Mengurangi Risiko Penggusuran . UU Nomor 6 Tahun 2023 (Omnibus Law): Izin yang disederhanakan untuk pariwisata dan akuakultur sering kali menyebabkan penggusuran masyarakat adat (Pasal 15). Suku Bajo menghadapi risiko yang cukup besar seiring dengan semakin komersialnya wilayah pesisir⁶⁵.

Analisis SWOT Dampak Kerangka Hukum terhadap Suku Bajo

1. Kekuatan (*Strength*)

(1) Pengakuan Hak Adat: Peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 14 Tahun 2024 memberikan pengakuan formal terhadap *Hak Adat* , yang dapat memberdayakan Suku Bajo jika wilayah laut dimasukkan. (2) Peluang Konservasi: Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sejalan dengan praktik tradisional Suku Bajo. (3) Kerangka Partisipasi: Peraturan seperti Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 mendorong keterlibatan publik dalam perencanaan tata ruang⁶⁶.

2. Kelemahan (*Weakness*)

(1) Kesenjangan Implementasi: Banyak peraturan yang tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengakui dan melindungi hak adat maritim. (2) Akses Terbatas terhadap Sistem Hukum: Masyarakat Bajo sering kali berjuang dengan proses administratif rumit yang diuraikan dalam peraturan seperti Peraturan ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021. (3) Prioritas Investasi: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 sangat berfokus pada tujuan ekonomi, yang berpotensi mengesampingkan kepentingan masyarakat adat⁶⁷.

⁶⁵ UU Nomor 27, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil"; UU Nomor 24, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.6/2007, 2007); UU Nomor 11, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020; SE Menteri ATR/KBPN Nomor HT.03/757/VI, "Surat Edaran Menteri ATR/KBPN Nomor HT.03/757/VI/2022 Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Perairan," *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN* (Jakarta, Indonesia: Kementerian ATR/BPN, 2022).

⁶⁶ Permen ATR/KBPN Nomor 14, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat"; UU Nomor 1, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil"; Permen ATR/KBPN Nomor 13, "Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang"; PP Nomor 21, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang."

⁶⁷ Permen ATR/KBPN Nomor 18, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah"; UU Nomor 11, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)* (Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.245/2020, 2020).

3. Peluang (*Opportunity*)

(1) Pemberdayaan Masyarakat Adat: Dengan mengintegrasikan pengetahuan ekologi Suku Bajo, Indonesia dapat memperkuat upaya konservasi. (2) Penyelarasan Kebijakan dengan Norma Internasional: Mengintegrasikan kerangka kerja PBB tentang hak-hak masyarakat adat dapat meningkatkan perlindungan hukum. (3) Inklusi Ekonomi: Kerangka kerja seperti Permen ATR/KBPN No. 14 Tahun 2024 memungkinkan masyarakat adat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan⁶⁸.

4. Ancaman (*Threat*)

(1) Eksploitasi Eksternal: Pengakuan formal dapat membuat wilayah Suku Bajo rentan terhadap investasi spekulatif atau kepentingan korporasi. (2) Hilangnya Otonomi: Regulasi yang berlebihan dapat membatasi praktik tradisional, bahkan di bawah undang-undang konservasi. (3) Risiko Pengusiran: Izin yang disederhanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat menggusur Suku Bajo dari tanah leluhur mereka⁶⁹.

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah berkembang secara signifikan, dampaknya terhadap Suku Bajo masih beragam. Kebijakan yang dirancang khusus yang secara eksplisit mengakui zona laut sebagai bagian dari *Hak Adat*, ditambah dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan, sangat penting untuk melindungi hak-hak Suku Bajo. Memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, mengurangi hambatan birokrasi, dan mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam konservasi dan perencanaan akan membantu mencapai keseimbangan yang lebih adil dan berkelanjutan antara pembangunan dan adat istiadat.

Potensi Peningkatan dengan Mengintegrasikan Praktik Terbaik Internasional

Tantangan yang dihadapi oleh Suku Bajo di Indonesia berdampak pada masyarakat pesisir adat di seluruh dunia, yang hubungannya dengan sumber daya lahan dan air berakar kuat dalam tradisi budaya, ekonomi, dan spiritual. Analisis komparatif mengungkap bagaimana negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Jepang telah mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan laut. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran dan kerangka kerja yang berharga yang dapat dipertimbangkan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak-hak Suku Bajo.

1. Kanada: Tata Kelola Perikanan Kolaboratif

Di Kanada, *Coastal First Nations* (CFN) di pesisir British Columbia telah berhasil menegosiasikan perjanjian tata kelola kolaboratif seperti *Fisheries Resources Reconciliation Agreement* (FRRA). Model ini memastikan masyarakat Pribumi berpartisipasi dalam

⁶⁸ Permen ATR/KBPN Nomor 14, "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat."

⁶⁹ UU Nomor 6, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," 2023.

mengelola sumber daya laut sambil mengakses peluang ekonomi melalui perikanan. Perjanjian tersebut menyediakan pendanaan untuk lisensi, peralatan dan infrastruktur, yang memungkinkan First Nations untuk mengintegrasikan praktik tradisional dengan operasi komersial secara berkelanjutan⁷⁰. Undang-Undang Konstitusi Kanada (Bagian 35) melindungi hak-hak Pribumi, termasuk penangkapan ikan untuk keperluan pangan, sosial dan seremonial, sebagaimana ditegaskan dalam kasus-kasus penting seperti *R. v. Sparrow*. Kerangka kerja ini menekankan tugas fidusia pemerintah untuk menyeimbangkan konservasi dengan pengakuan pengelolaan Pribumi⁷¹.

2. Selandia Baru: Gelar Laut Tradisional di bawah Tikanga Māori

Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Laut Selandia Baru (Takutai Moana) 2011 menetapkan Hak Adat Laut (CMT), yang memungkinkan masyarakat Maori untuk menegaskan hak atas wilayah pesisir dan dasar laut. Hak-hak ini mencakup tata kelola berdasarkan *tikanga* (hukum adat Maori), dengan ketentuan untuk keberlanjutan penggunaan dan pelestarian praktik budaya. Keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini telah menurunkan hambatan untuk mengklaim CMT, dengan menekankan hubungan holistik dengan ruang laut daripada mengharuskan pendudukan fisik yang berkelanjutan⁷².

3. Australia: Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Laut Tradisional (TUMRA)

Australia memasukkan pengetahuan Pribumi ke dalam pengelolaan kawasan lindung melalui perjanjian seperti Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Laut Tradisional (TUMRA) untuk *Great Barrier Reef*. Perjanjian ini memungkinkan kelompok Pribumi untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan sambil berpartisipasi dalam pengaturan pengelolaan bersama. Namun, tata kelola sering kali tetap berpusat pada negara, sehingga membatasi otonomi Pribumi dalam pengambilan keputusan⁷³.

4. Jepang: Integrasi Kehidupan Pesisir Tradisional di Funaya

Di Jepang, komunitas Funaya (rumah perahu) di Kota Ine menawarkan contoh unik tentang pengintegrasian kehidupan tradisional dengan pengelolaan pesisir. Struktur-struktur ini, yang berakar pada praktik-praktik historis, menggabungkan ruang hunian dan perikanan, menciptakan koeksistensi yang harmonis dengan lingkungan laut. Sistem tata kelola lokal melestarikan warisan budaya ini sambil mendukung pariwisata dan

⁷⁰ Kirsty Gover, "Indigenous Rights and Governance in Canada, Australia, and New Zealand," *Political Science*, November 29, 2011, <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0028>; M Durette, *Indigenous Property Rights in Commercial Fisheries: Canada, New Zealand and Australia Compared*, Centre for Aboriginal Economic Policy Research (Canberra, Australia: Australia National University Press, 2007).

⁷¹ M.. Durette, *Indigenous Property Rights in Commercial Fisheries : Canada, New Zealand and Australia Compared* (Centre for Aboriginal Economic Policy Research, 2007).

⁷² Nicole D'Souza, "New Zealand Supreme Court Upholds Appeal over Maori Customary Rights," *Juristnews* (Auckland, New Zealand, 2024).

⁷³ Natalie C. Ban and Alejandro Frid, "Indigenous Peoples' Rights and Marine Protected Areas," *Marine Policy* 87, no. August 2017 (2018): 180–85, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.020>.

perikanan yang berkelanjutan⁷⁴. Model Funaya di Jepang memberikan contoh pengelolaan pesisir yang terpadu. Rumah-rumah Funaya di Ine, Jepang, memiliki struktur panggung yang mengakomodasi ruang tempat tinggal dan penyimpanan perahu, didukung oleh kerangka hukum yang mengamankan hak atas tanah dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan⁷⁵. Model ini menekankan pentingnya pengelolaan kolaboratif antara otoritas lokal dan masyarakat nelayan, yang berfungsi sebagai cetak biru potensial untuk mengadaptasi kerangka hukum guna melindungi hak atas tanah berbasis air milik suku Bajau.

Rumah Funaya di Ine, Prefektur Kyoto, Jepang, menawarkan contoh penting dari mengintegrasikan kehidupan tradisional dengan kerangka hukum modern. Rumah panggung kayu ini melayani tujuan ganda: lantai bawah berfungsi sebagai garasi perahu, sedangkan lantai atas adalah ruang hidup⁷⁶. Kerangka hukum yang mengatur Funaya, yang berakar pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pendaftaran Properti Riil Jepang, memastikan hak atas tanah yang aman dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui pelestarian warisan. Model Funaya menyoroti kolaborasi yang sukses antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan, dengan praktik pemantauan dan pemeliharaan yang efektif memastikan pelestarian ekologi dan kelangsungan budaya. Proses yang lancar untuk memverifikasi hak atas tanah di Funaya kontras dengan rintangan birokrasi yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat seperti Bajo. Ada kesamaan penting antara praktik tradisional Bajo dan model Funaya. Kedua komunitas mematuhi hukum adat yang berfokus pada tanggung jawab lingkungan, seperti yang terlihat dalam larangan Bajo terhadap perusakan terumbu karang dan pembuangan limbah laut. Praktik konservasi zonal di Funaya mencerminkan kegiatan penangkapan ikan komunal masyarakat Bajo, seperti Bapongka, yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Mengadopsi elemen-elemen model Funaya dapat membantu masyarakat Bajo memperoleh pengakuan hukum atas wilayah daratan dan perairan mereka sekaligus menyelaraskan dengan praktik budaya mereka. Integrasi tersebut akan memperkuat prinsip konservasi tradisional masyarakat Bajo dan mendukung pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan⁷⁷.

⁷⁴ Gover, "Indigenous Rights and Governance in Canada, Australia, and New Zealand."

⁷⁵ Patcharaporn Duangputtan and Nobuo Mishima, "Study on the Adaptation of Funaya Houses under the Denken System in the Preservation Area of Ine Town, Japan," *Journal of Environmental Design* Vol. 7 No. 2 (December 31, 2020).

⁷⁶ Duangputtan and Mishima, "Study on the Adaptation of Funaya Houses under the Denken System in the Preservation Area of Ine Town, Japan."

⁷⁷ Harun, "Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement"; Artanto, "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir (Bapongka, the Bajo Tribe's Cultural System in Maintaining the Sustainability of Coastal Resources)."

PENUTUP

Simpulan

Perjuangan masyarakat Bajo mencerminkan tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adat di berbagai belahan dunia. Isu-isu seperti pengakuan hukum, tata kelola sumber daya yang partisipatif, dan pelestarian budaya menjadi faktor kunci untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan masyarakat adat di tengah arus modernisasi. Dalam konteks internasional, berbagai contoh menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan yang inklusif dan penghormatan terhadap warisan budaya masyarakat adat dapat memberikan hasil yang positif. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip ini demi menciptakan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, sekaligus melindungi hak serta tradisi masyarakat Bajo.

Hasil penelitian ini juga mengungkap sejumlah kelemahan dalam kerangka hukum yang berlaku terkait masyarakat Bajo. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu kendala utama yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait lainnya. Hal ini memicu kerancuan dalam pelaksanaan hak atas tanah masyarakat Bajo di wilayah pesisir. Selain itu, adanya regulasi yang tumpang tindih turut menciptakan konflik serta menghambat efektivitas pemberian hak atas tanah kepada masyarakat adat ini. Di sisi lain, tradisi sosial budaya masyarakat Bajo yang khas tidak memperoleh pengakuan memadai dalam kerangka hukum yang ada, sehingga terjadi ketimpangan antara kebijakan yang dirancang dan praktik di lapangan.

Saran

Sebagai langkah awal untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan internasional yang telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara. Salah satu langkah penting adalah pengakuan hukum terhadap hak-hak maritim adat. Praktik seperti Pasal 35 Konstitusi Kanada dan Hak Adat Maritim (CMT) di Selandia Baru dapat menjadi acuan untuk memasukkan hak-hak maritim adat secara eksplisit ke dalam sistem hukum Indonesia.

Tata kelola kolaboratif juga menjadi elemen penting. Perjanjian seperti *Framework Agreement on First Nations Land Management* (FRRA) di Kanada menunjukkan bagaimana praktik tradisional dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan sumber daya formal, sehingga memberikan pemberdayaan nyata bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap pengetahuan ekologi tradisional masyarakat adat dapat berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati laut. Sistem seperti *TUMRA* di Australia dan Tikanga di Selandia Baru menjadi contoh bagaimana pengetahuan tradisional dapat mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Selain itu, pelestarian budaya harus menjadi prioritas. Gaya hidup tradisional masyarakat Bajo dapat dilestarikan sembari mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditunjukkan

oleh model pelestarian budaya Funaya di Jepang. Integrasi antara pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi ini dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam mendukung masyarakat Bajo. Pendekatan-pendekatan ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menciptakan harmoni antara kebutuhan masyarakat Bajo dan tujuan pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa identitas budaya mereka tetap terjaga dalam arus perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W, and VL Plano Clark. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 2nd ed. Vol. 31. SAGE Publication, Inc., 2017.
- Ivanoff, J. *The Moken Boat: Symbolic Technology*. White Lotus Press, 2000.
- Lawless, RM, JK Robbennolt, and TS Ulen. *Empirical Methods in Law*. Aspen Publishers, 2010.
- Palazzo, Maria, and Alessandra Micozzi. "The SWOT Analysis: An Evolving Decision-Making Model." In *Rethinking Decision-Making Strategies and Tools: Emerging Research and Opportunities*, 53–70. Emerald Publishing Limited, 2024. <https://doi.org/10.1108/978-1-83797-204-320241004>.
- Tashakkori, Abbas, and Charles Teddlie. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. 2nd ed. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc., 2010. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>.
- Wardle, Deborah. "Sustainable Indigenous Water Rights." In *Clan and Tribal Perspectives on Social, Economic and Environmental Sustainability*, edited by J.C. Spee, A. McMurray, and M McMillan, 9–22. Emerald Publishing Limited, 2021. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-365-520211003>.

Jurnal

- Abrahamsson, E., and E. Schagatay. "A Living Based on Breath-Hold Diving in the Bajau Laut." *Human Evolution* 29, no. 1–3 (2014): 171–83.
- Afrianti, Ayu, Batara Surya, and Kamran Aksa. "Peningkatan Kualitas Permukiman Suku Bajo Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut." *Journal of Urban Planning Studies* 1, no. 2 (April 24, 2021): 140–46. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.32>.
- Anwar, Ferlin, Mustakimah, Roni Mohammad, and Muhammad Obie. "The Aqiqah and Circumcision in the Bajo Tribe Tradition: An Overview of Cultural Acculturation." *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, March 3, 2020, 18–27. <https://doi.org/10.32628/IJSRST20722>.
- Artanto, Yohanes Kristiawan. "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir (Bapongka, the Bajo Tribe's Cultural System in Maintaining the Sustainability of Coastal Resources)." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 52–69. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>.

- Ban, Natalie C., and Alejandro Frid. "Indigenous Peoples' Rights and Marine Protected Areas." *Marine Policy* 87, no. August 2017 (2018): 180–85. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.020>.
- Basri, La Ode Ali. "Multiculturalism in The Local Wisdom of Bajo Tribe." *Asian Culture and History* 10, no. 1 (2018): 71. <https://doi.org/10.5539/ach.v10n1p71>.
- Batoa, Hartina, La Rianda Baka, Weka Widayati, and Dasmin Sidu. "Economic Activities of Bajo Fishermen's Wives and Their Contribution to Household Income in Muna District of Southeast Sulawesi, Indonesia." *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science* 9, no. 6 (2016): 21–26. <https://doi.org/10.9790/2380-0906012126>.
- Biswas, S, M A Hasan, and M S Islam. "Stilt Housing Technology for Flood Disaster Reduction in the Rural Areas of Bangladesh." *International Journal of Research in Civil Engineering, Architecture & Design* 3, no. 1 (2015): 1–6.
- Boon, Heather, Marja Verhoef, Dennis O'Hara, and Barb Findlay. "From Parallel Practice to Integrative Health Care: A Conceptual Framework." *BMC Health Services Research* 4 (2004): 1–5. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-4-15>.
- Bosch, Hilmer J., and Joyeeta Gupta. "The Tension between State Ownership and Private Quasi-Property Rights in Water." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water* 10, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.1002/wat2.1621>.
- Chaidirman, Chaidirman, Diah Indriastuti, and Narmi Narmi. "Fenomena Kecanduan Penggunaan Gawai (Gadget) Pada Kalangan Remaja Suku Bajo (The Phenomenon of Gadget Addiction among Bajo Adolescents)." *Holistic Nursing and Health Science* 2, no. 2 (2019): 33–41. <https://doi.org/10.14710/hnhs.2.2.2019.33-41>.
- Cheng, Yang, Ming Cheng, Tao Pang, and Sizhen Liu. "Using Clustering Analysis and Association Rule Technology in Cross-Marketing." *Complexity* 2021 (2021). <https://doi.org/10.1155/2021/9979874>.
- Cosens, Barbara, and Brian C. Chaffin. "Adaptive Governance of Water Resources Shared with Indigenous Peoples: The Role of Law." *Water (Switzerland)* 8, no. 3 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.3390/w8030097>.
- Curran, Deborah. "Indigenous Processes of Consent: Repoliticizing Water Governance through Legal Pluralism." *Water (Switzerland)* 11, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.3390/w11030571>.
- Duangputtan, Patcharaporn, and Nobuo Mishima. "Study on the Adaptation of Funaya Houses under the Denken System in the Preservation Area of Ine Town, Japan." *Journal of Environmental Design* 7 (2020): 84–87.
- Epstein, Lee, and Gary King. "The Rules of Inference." *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (2002): 1–133. <https://doi.org/10.2307/1600349>.
- Fikrah, Mahdiatul, Agung Witjaksono, Ibnu Sasongko, and Annisaa Hamidah Imaduddina. "Identifikasi Perubahan Pola Permukiman Suku Bajo Di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Identification of Changes in Bajo Tribe Settlement Patterns in Jaya Bakti Village, Pagimana District, Banggai Regency, Central Sulawesi." *Ruang* 16, no. 1 (2022).

- Forster, Della A., Michelle Newton, Helen L. McLachlan, and Karen Willis. "Exploring Implementation and Sustainability of Models of Care: Can Theory Help?" *BMC Public Health* 11, no. SUPPL. 5 (2011). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-S5-S8>.
- Gobang, Ambrosius A. K. S., Antariksa, and Agung Murti Nugroho. "Spatial Development of Bajo Tribal Residence in Wuring Village Maumere City." *Arteks : Jurnal Teknik Arsitektur* 2, no. 1 (December 1, 2017): 1–14. <https://doi.org/10.30822/arteks.v2i1.37>.
- Gover, Kirsty. "Indigenous Rights and Governance in Canada, Australia, and New Zealand." *Political Science*, November 29, 2011. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0028>.
- Haerulloh, Aziz Ali, Siti Lilik Nurrohmah, Muhamad Alim, and Taufik Ampera. "Identitas Budaya Dan Sejarah Suku Bajo Di Bajo Pulau Pascanomaden (Cultural Identity and History of the Bajo Tribe in Bajo Pulau Pascanomaden)." *Metahumaniora* 11, no. 1 (2021): 75–90. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>.
- Harland, Christine, Andrea Patrucco, Jane Lynch, Yasmine Sabri, Jan Telgen, and Tunde Tatrai. "Collaborative Public Procurement: A Conceptual Framework." In *27th IPSERA Conference (25-28 March 2018)*, 4:274–82, 2020.
- Harun, Amanda Adelina. "Bajo's Living Law on Environmental Preservation to Support Economic Improvement." *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 76–94. <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5359>.
- Hasrawaty, Esti, Pigoselpi Anas, and Sugeng Hari Wisudo. "Peran Kearifan Lokal Suku Bajo Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Kabupaten Wakatobi (The Role of Local Wisdom of the Bajo Tribe in Supporting Conservation Area Management in Wakatobi Regency)." *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 11, no. 1 (2017): 25–34. <https://doi.org/10.33378/jppik.v11i1.83>.
- Hastuti, Surya Dini. "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 1099. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18640>.
- Ibrahim, Sofian, Kastana Sapanli, and Suhana Suhana. "Analisis Sustainable Livelihood Nelayan Suku Bajo Di Kampung Wuring Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka (Analysis of Sustainable Livelihood of Bajo Tribe Fishermen in Wuring Village, Alok Barat District, Sikka Regency)." *Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 8, no. 3 (2024): 275–87. <https://doi.org/10.29244/core.8.3.275-287>.
- Ikhsan, Andi Muhammad, Hasriyanti Hasriyanti, and Erman Syarif. "Pendidikan Formal Anak Dalam Perspektif Nelayan Suku Bajo Di Kampung Bajo (Formal Education of Children in the Perspective of Bajo Tribe Fishermen in Bajo Village)." *LaGeografia* 18, no. 3 (2020): 269. <https://doi.org/10.35580/lageografia.v18i3.13606>.
- Ilyas, Kumala. "Utilization of the Coastal Area as a Settlement Area by the Bajo Tribe in Torosiaje Sea Village." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 2 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.200>.
- Jadhav, Priyanka, and Rasika Patil. "Analysis of Clustering Technique." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development* Volume-2, no. Issue-4 (2018): 2422–24. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd15616>.
- Jumriani, Andi Esse, Sumiyati B., and Darmawati Darmawati. "Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut (The

- Role of Government in Providing Legal Certainty for the Bajo Tribe Community in Torosiaje Laut Village)." *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 1 (May 31, 2023): 18–29. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5165>.
- Kobi, Wiwin, and Hendra Hendra. "Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo Di Popayato, Gorontalo (Economic Geography Study: Case Study of the Socio-Economic Conditions of the Bajo Tribe Community in Popayato, Gorontalo)." *Jambura Geo Education Journal* 1, no. 1 (2020): 16–25. <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>
- Mandala, Eka Praja Wiyata, and Dewi Eka Putri. "Data Mining Technique for Grouping Products Using Clustering Based on Association." *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 31, no. 2 (2023): 835–44. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i2.pp835-844>.
- Marshall, Virginia. "Overturning Aqua Nullius: Pathways to National Law Reform." In *New Directions for Law in Australia*. ANU Press, 2017. <https://doi.org/10.22459/NDLA.09.2017.19>.
- Mehlstäubl, Jan, Christoph Pfeiffer, Ralf Kraul, Felix Braun, and Kristin Paetzold-Byhain. "Methodical Approach To Cluster Configurations of Product Variants of Complex Product Portfolios." *Proceedings of the Design Society* 3, no. July (2023): 2645–54. <https://doi.org/10.1017/pds.2023.265>.
- Mualim, Rahmat, Wahjoedi Wahjoedi, and Nasikh Nasikh. "Economic Behavior of the Bajo Balimu Buton Tribe of Southeast Sulawesi." *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research* 3, no. 3 (2024): 282–92. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i3.267>.
- Nagatsu, K. "Maritime Diaspora and Creolization: Genealogy of the Sama-Bajau in Insular Southeast Asia." *Senri Ethnological Studies* 95 (2017): 11. <https://doi.org/10.15021/00008578>.
- Nainggolan, Rena, and Eviyanti Purba. "Cluster Analysis of Online Shop Product Reviews Using K- Means Clustering." *Data Science: Journal of Computing and Applied Informatics* 4, no. 2 (2020): 111–21. <https://doi.org/10.32734/jocai.v4.i2-2855>.
- Obie, Muhammad. "Perubahan Sosial Pada Komunitas Suku Bajo Di Pesisir Teluk Tomini (Social Change in the Bajo Tribe Community on the Coast of Tomini Bay)." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 153. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.377>.
- Obie, Muhammad, and L Lahaji. "Coastal and Marine Resource Policies and the Loss of Ethnic Identity of the Bajo Tribe." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 3 (May 10, 2020): 147. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0050>.
- Obie, Muhammad, Endriatmo Soetarto, Titik Soemarti, and Saharuddin Saharuddin. "Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini (History of Coastal and Marine Resource Control in Tomini Bay)." *Paramita: Historical Studies Journal* 25, no. 1 (January 31, 2015): 1243–48. <https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3422>.
- Palaniappan, Meyyappan. "Investigation on the Design Aspects of Stilt Frame Based Dwelling Units Subjected to Different Tsunami Conditions," 695–704, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4795-3_63.

- Perez-Alvaro, Elena. "Indigenous Rights and Underwater Cultural Heritage: (De)Constructing International Conventions." *Maritime Studies* 22, no. 3 (2023): 1-12. <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00320-6>.
- Peterday, Kyle. "SWOT Analysis." Corporate Finance Institute (CFI) Education Inc., 2024. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/swot-analysis>.
- Polaka, Inese, Danute Razuka-Ebela, Jin Young Park, and Marcis Leja. "Taxonomy-Based Data Representation for Data Mining: An Example of the Magnitude of Risk Associated with H. Pylori Infection." *BioData Mining* 14, no. 1 (2021): 1-21. <https://doi.org/10.1186/s13040-021-00271-w>.
- Prasetio, Dicky Eko, and Irfa Ronaboyd. "Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.25255>.
- Reid, Joshua L. "Review: The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas Ed. by Stephen Allen, Nigel Bankes, and Øyvind Ravna." *Native American and Indigenous Studies* 9, no. 1 (2022): 187-89. <https://doi.org/10.1353/nai.2022.0024>.
- Rubama, Felix, Idris Hasan, Rusli Limonu, Fitryane Lihawa, and Nawir Sune. "Adaptasi Masyarakat Suku Bajo Terhadap Bencana Di Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (Adaptation of the Bajo Tribe Community to Disasters in Torsiaje Village, Popayato District, Pohuwato Regency, Gorontalo Province)." *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi* 3, no. 1 (June 30, 2024): 10-16. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i1.25665>.
- Saediman, Haji, Hartina Batoa, La Rianda Baka, Weka Widayati, and Dasmin Sidu. "Economic Activities of Bajo Fishermen's Wives and Their Contribution to Household Income in Muna District of Southeast Sulawesi, Indonesia" 9, no. 6 (2016): 21-26. <https://doi.org/10.9790/2380-0906012126>.
- Salli Novinati, Muh. Yusuf, and Muhammad Idrus. "Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo: Studi Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana (Causes of Underage Marriage in the Bajo Tribe Community: Study in the Floating Village of Poleang Tenggara Distric." *Jurnal Selami IPS* 16, no. 2 (2023): 75-80. <https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.28>.
- Sam'un Mukramin. "Strategi Bertahan Hidup: Masyarakat Pesisir Suku Bajo Di Kabupaten Kolaka Utara (Survival Strategy: Coastal Community of Bajo Tribe in North Kolaka Regency)." *Walasuji* 9, no. 1 (2018): 175-85.
- Sangadji, Hasan. "Ekonomi Berbasis Laut Masyarakat Bajo." *Jurnal Ekonomi Maritim* 12, no. 1 (2009): 56-65.
- Sembiring, Julius. "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (November 30, 2016): 119-32. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.
- Surya, Sherly Meilintan, Nia Kurniati, H. Imamulhadi, and Maret Priyanta. "Legal Aspects of Granting Land Rights for the Bajo Tribe in the Coastal Areas of Indonesia." *Coastal Management* 52, no. 1-2 (March 3, 2024): 1-16. <https://doi.org/10.1080/08920753.2024.2335131>.

- Syarif, Edward. "Pembentukan Pola Jalan Dan Pengaruhnya Terhadap Konfigurasi Ruang Permukiman Suku Bajo Bone (Formation of Road Patterns and Their Influence on the Spatial Configuration of the Bajo Bone Tribe Settlement)." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 7, no. 4 (December 21, 2018): 194–98. <https://doi.org/10.32315/jlbi.7.4.224>.
- Syefriyeni, Syefriyeni, and Tata Azzahra Salsabila Rosie. "Nilai-Nilai Leluhur Suku Bajo Dalam Membangun Sikap Bertoleransi (Ancestral Values of the Bajo Tribe in Building a Tolerant Attitude)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 9, no. 1 (2020): 179–92. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5648>.
- Tanko, Bruno Lot, J N Oakley, Zainab Toyin Jagun, and U Madanayake. "Comparing 5D BIM Costs: Stilt Housing against Conventional Housing for Flood Management." *Journal of Engineering, Design and Technology*, 2024. <https://doi.org/10.1108/jedt-08-2023-0376>.
- Torraco, Richard J. "Writing Integrative Literature Reviews." *Human Resource Development Review* 15, no. 4 (December 25, 2016): 404–28. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>.
- Tumisah, Tumisah, Gunarto Gunarto, and Anis Mashdurohatun. "Legal Reconstruction of Land Rights Allocation for Coastal Land Based on Justice Values." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 7, no. 01 (2024): 39–44. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i01.006>.
- University Library of Iowa. "Database Comparisons: Google Scholar, Scopus, and Web of Science." Research and Course Guides of Iowa State University, 2022. <https://instr.iastate.libguides.com>
- Wahida S, Wahida S, Fitriyanti Fitriyanti, Yustiari Yustiari, and Endah Saraswati. "Pemantauan Pertumbuhan Melalui Stimulasi Anak Balita Suku Bajo Menggunakan Instrumen Kuesioner Praskrining Perkembangan (Growth Monitoring through Stimulation of Toddlers Bajo Using Prescreening Questionnaire Instrument for Development)." *Health Information: Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (April 10, 2023): 245–51. <https://doi.org/10.36990/hijp.v14i2.765>.
- Watson, Richard T., and Jane Webster. "Analysing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review a Roadmap for Release 2.0." *Journal of Decision Systems* 29, no. 3 (July 2, 2020): 129–47. <https://doi.org/10.1080/12460125.2020.1798591>.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD. "Undang-Undang Dasar 1945." Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 1945.
- UU Nomor 1. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.2/2014, 2014.
- UU Nomor 5. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.104/1960, 1960.
- UU Nomor 10. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Yang Dicabut Oleh UU Nomor 12 Tahun 2011)." *Website of the*

Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id). Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.53/2004, 2004.

UU Nomor 6. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” 2023.

UU Nomor 12. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id).* Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.82/2011, 2011.

UU Nomor 24. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.” *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id).* Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.6/2007, 2007.

UU Nomor 27. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id).* Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.84/2011, 2007.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000. “Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.” *JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Mahkamah Agung.* Jakarta, Indonesia, 2000.

TAP MPRS Nomor XX. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.” *Website Hukumonline.Com.* Jakarta, Indonesia: Lembar Negara, 1966.

PP Nomor 21. “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.” *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id).* Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.31/2021, 2021.

PP Nomor 24. “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN.* Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.59/1997, 1997.

Permen ATR/KBPN Nomor 13. “Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.” *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id).* Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara RI No.330/2021, 2021.

Permen ATR/KBPN Nomor 14. “Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN.* Jakarta, Indonesia: Berita Negara RI No.149/2020, 2024.

Permen ATR/KBPN Nomor 17. “Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN.* Jakarta, Indonesia: Berita Negara RI No.573/2016, 2016.

- Permen ATR/KBPN Nomor 18. "Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah." *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN*, 2021.
- Permenkumham Nomor 8. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum." *Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Peraturan.Go.Id)*. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara RI No.692/2019, 2019.
- SE Menteri ATR/KBPN Nomor HT.03/757/VI. "Surat Edaran Menteri ATR/KBPN Nomor HT.03/757/VI/2022 Tanggal 3 Juni 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Perairan." *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN*. Jakarta, Indonesia: Kementerian ATR/BPN, 2022.

Sumber Lain

- D'Souza, Nicole. "New Zealand Supreme Court Upholds Appeal over Maori Customary Rights." *Juristnews*. Auckland, New Zealand, 2024. <https://www.jurist.org/news/2024/12/new-zealand-supreme-court-upholds-appeal-over-maori-customary-rights/>
- Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Gandeng Pakar, KKP Kupas Isu Hak Atas Tanah Di Ruang Laut." Website Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022. <https://kkp.go.id/news/news-detail/gandeng-pakar-kkp-kupas-isu-hak-atas-tanah-di-ruang-laut65c1b2378c535.html>
- — —. "Sejarah Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Website Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023. <https://kkp.go.id/tentang-kkp/sejarah.html>
- Kementerian ATR/BPN. "JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Kementerian ATR/BPN." *JDIH (Legal Documentation and Information Network) of Ministry of ATR/BPN*, 2024. <https://jdih.atrbpn.go.id>
- Kementerian Hukum. "Database Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Informasi Mengenai Jenis, Status, Hubungan Antar Peraturan, Dan Statistik Peraturan Perundang-Undangan." Website of the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (peraturan.go.id), 2024. <https://peraturan.go.id>